



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G.S./2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat

1. Nama : IMIK;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 4 Maret 1955;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD / Sederajat;
Alamat : Dusun Jatigede Rt.11 Rw.04 Desa Cijeungjing
Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang
2. Nama : DEDE LINDA;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 20 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Honorar;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA / Sederajat;
Alamat : Dusun Jatigede Rt.11 Rw.04 Desa Cijeungjing
Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq.
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber
Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai
Cimanuk- Cissanggarung, cq. Satuan

Halaman 1 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Waduk Jatigede;

Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede
KM.15, Desa Cijeungjing, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYNA, S.Sos.,MH.
2. NINDYO PURNOMO, SH.,MH;
3. BUDI GUNAWAN, SH.
4. JHONY SUWARDI, SH.
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH., MH.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: Surat Tugas Nomor :
285/STG/At/4/2021 tanggal 7 April 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor :
285/SK/At/4/III/2021 tanggal 7 April 2021,c yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan
terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat
maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari **ASMITA** (Mertua dan Kakek Para penggugat). Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 6,60 m x 4,30 m seluas 28,38 m² terletak di Peta No. 153 berdiri di atas tanah milik **JAMNA** Kelas tanah darat dengan nomor C persil 104/486 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN JATIGEDE dahulu tahun 1982 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 554.119,50,- (Lima ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan belas lima puluh rupiah).
- b. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2 (Dua) bangunan rumah tinggal saling berdampingan, dan salah satunya milik **ASMITA** (Mertua dan Kakek) Para Penggugat;

Halaman 2 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



- c. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- d. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Para Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- e. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Para Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.
- f. Bahwa seharusnya Para Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.

- h. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Peta No. 153 Pemilik bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 6,60 m x 4,30 m seluas 28,38 m² nomor C persil 104/486 terletak di Dusun Jatigede Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- i. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap **ASMITA** dan tidak menindaklanjuti complain Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.
- j. Bahwa Para Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Halaman 4 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Para Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Para Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Berdasarkan Lembar Peta Nomor : 153, Bidang Nomor C Persil : 104/C486, Desa Cijeunjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten

Halaman 5 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, Pemilik Tanah JAMNA. Berdasar Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan terdapat 2 (dua) Bangunan Rumah Tinggal, milik JAMNA.

Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut kesemuanya diambil oleh pemiliknya yaitu JAMNA.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi, meskipun Saud Bin Ikmad memiliki Rumah Tinggal lebih dari 1 (satu) unit. Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi dimaksudkan untuk memberikan biaya pindah/relokasi kepada Kepala Keluarga, bukan membayar kembali bangunan rumah tinggal.

Maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Para Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak**

Halaman 6 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



sederhana pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede

maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 232/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.

8. Bahwa Para Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan “Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Para Penggugat dan menindaklanjuti complain Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;
9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16, yang mana bukti bertanda P – 1, P – 2, P – 3, P –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, P -5, P -7, P -8, P -9, P -10, P -11 tersebut di atas yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah saling bersesuaian, sedangkan bukti surat yang bertanda P - 12, P - 13, P- 14, P - 15, P - 16, berupa foto copy dari foto copy yang ternyata pula telah saling bersesuaian, serta Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama RATYA dan CASMA SUPARMAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

- Bahwa, Maman dan Ruhyat telah memberikan keterangan bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi untuk rumah pengganti milik ASMITA ahli waris dari **ASMITA** (Mertua dan Kakek Para Penggugat) Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 6,60 m x 4,30 m seluas 28,38 m² terletak di Peta No. 153 berdiri di atas tanah milik **JAMNA**;
- Bahwa rumah tinggal permanen terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN JATIGEDE;
- Bahwa dahulu tahun 1982 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 554.119,50,- (Lima ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan belas lima puluh rupiah);
- Bahwa terdapat 2 (Dua) bangunan rumah tinggal saling berdampingan, dan salah satunya milik **ASMITA** (Mertua dan Kakek Para Penggugat), dan belum pernah mendapatkan uang santunan untuk rumah pengganti;
- Bahwa Saudara Asmita telah meninggal dunia.
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T - 1 yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah saling bersesuaian, sedangkan bukti surat yang bertanda sampai dengan T - 2, sampai dengan T-3, berupa foto copy dari foto copy yang ternyata pula telah saling bersesuaian namun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;
- Bahwa, bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 8 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan terlebih dulu adalah :

1. Bahwa, Maman dan Ruhyat telah memberikan keterangan bahwa Para Penggugat menuntut ganti rugi untuk rumah pengganti milik ASMITA ahli waris dari **ASMITA** (Mertua dan Kakek Para Penggugat) Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 6,60 m x 4,30 m seluas 28,38 m² terletak di Peta No. 153 berdiri di atas tanah milik **JAMNA**;
2. Bahwa rumah tinggal permanen terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN JATIGEDE;
3. Bahwa dahulu tahun 1982 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 554.119,50,- (Lima ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan belas lima puluh rupiah);
4. Bahwa terdapat 2 (Dua) bangunan rumah tinggal saling berdampingan, dan salah satunya milik **ASMITA** (Mertua dan Kakek Para Penggugat), dan belum pernah mendapatkan uang santunan untuk rumah pengganti;
5. Apakah benar perbuatan Tergugat yang menolak untuk memproses hak Para Penggugat atas Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tidak menetapkan Para Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
6. Apakah benar Para Penggugat berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P – 9 sampai dengan P – 16 dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 1 sampai dengan T – 2 yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, serta didukung pula dengan keterangan RATYA dan CASMA SUPARMAN bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari ASMITA (Mertua dan Kakek Para Penggugat), pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran 6,60 m x 4,30 m seluas 28,38 m² terletak di Peta No.153 berdiri diatas tanah milik JAMNA kelas darat dengan nomor C persil 104/486 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kec.Jatigede. Kab.Sumedang, rencana AS Jalan Jatigede dahulu Tahun 1982 diberi ganti rugi oleh Tergugat Rp.554.119,50 (lima`ratus lima puluh empat ribu seratus Sembilan belas lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal saling berdampingan dan salah satunya milik ASMITA (Mertua dan Kakek) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 16 yang diajukan oleh penggugat di persidangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung terungkap fakta bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari ASMITA (Mertua dan Kakek Para Penggugat), pemilik sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dengan ukuran 6,60 m x 4,30 m seluas 28,38 m² terletak di Peta No.153 berdiri diatas tanah milik JAMNA kelas darat dengan nomor C persil 104/486 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kec.Jatigede. Kab.Sumedang, rencana AS Jalan Jatigede dahulu Tahun 1982 diberi ganti rugi oleh Tergugat Rp.554.119,50 (lima`ratus lima puluh empat ribu seratus Sembilan belas lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal saling berdampingan dan salah satunya milik ASMITA (Mertua dan Kakek) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pertama telah terjawab, maka dengan demikian petitum angka 2 gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan.;

Halaman 10 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan persoalan kedua yaitu tentang perbuatan Tergugat yang menolak untuk memproses hak Para Penggugat untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tidak menetapkan Para Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan adalah melawan hukum (perdata) maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dari pelaku;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, perlu diketengahkan terlebih dahulu kedudukan hukum para pihak dalam perkara a quo. Para Penggugat sebagai pihak yang memangku kepentingan (*stake holder*) atas bangunan yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang menjalankan program Pemerintah atas pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak atau tidak menetapkan Para Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, terkait pembangunan waduk Jatigede, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Ringkasan utama dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut adalah terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial. Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede menentukan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah penduduk yang berada di area waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat pemukiman baru, kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2015 menentukan juga penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penduduk yang berada di area Waduk Jatigede atau pun yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede adalah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede);

Menimbang, bahwa masih dalam aturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut dinyatakan bahwasanya kepada masyarakat penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah rumah pengganti dalam bentuk uang tunai, sedangkan kepada penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan uang santunan untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan

Halaman 12 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan kehilangan pendapatan (vide Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede);

Menimbang, bahwa ketentuan lebih terperinci untuk menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Permen PUPR);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015, terdapat beberapa istilah yang relevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti adalah uang tunai yang diberikan kepada penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunan rumah tinggal untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru;
- Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Uang Santunan adalah uang yang diberikan kepada penduduk lainnya yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang tidak termasuk ke dalam penduduk yang menerima uang tunai untuk rumah pengganti;
- Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan Penduduk yang mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 Tahun 2015 tentang Petetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan Untuk

Halaman 13 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;

- Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Penduduk yang mendapat uang santunan adalah Penduduk lainnya yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang tidak termasuk penduduk yang menerima uang tunai untuk rumah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Permen PUPR tersebut, mekanisme pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan yang harus dilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi, Pembayaran dan Penegakan Hukum dan Kependudukan telah cukup menggambarkan dengan jelas prosedurnya, dan selanjutnya diterbitkan peraturan pelaksanaan dari Perpres dan Permen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Kepmen PUPR);

Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapa tahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaitu berupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan dengan menghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan dimana langkah lebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian Hukum dan Kependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaan singkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Pengugat sebagai pihak yang berkeberatan karena ia tidak tercantum dalam KEPMEN PUPR guna mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti ;

Halaman 14 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR;

Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf A disebutkan "Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, serta didukung pula dengan keterangan RAYAT dan CASMA SUPARMAN, terungkap fakta bahwa saksi mengerti para Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa benar **ASMITA** (Mertua dan Kakek) Para penggugat. Pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 6,60 m x 4,30 m seluas 28,38 m² terletak di Peta No. 153 berdiri di atas tanah milik **JAMNA** Kelas tanah darat dengan nomor C persil 104/486 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Rencana AS JALAN JATIGEDE dahulu tahun 1982 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 554.119,50,- (Lima ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan belas lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat 2 (Dua) bangunan rumah tinggal saling berdampingan, dan salah satunya milik **ASMITA** (Mertua dan Kakek Para Penggugat), dan belum pernah mendapatkan uang santunan untuk rumah pengganti;

Halaman 15 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), hanya diberikan satu kali saja kepada Kepala Keluarga (KK), meskipun keluarga tersebut memiliki rumah tinggal lebih dari satu unit, dan hal itu sudah diberikan yang diterima langsung oleh Ikmad pada tahun 2015, sehingga dengan demikian jelas terbukti Para Penggugat tidak berhak menuntut uang tunai sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dan karenanya beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian yang pertama di atas, maka dengan memperhatikan tempat tinggal / domisili Para Penggugat yang merupakan warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede yang harus dilakukan penanganan dampak sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah warga yang memiliki hak untuk mendapatkan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak dari Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

Halaman 16 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut: "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal.323);

Menimbang, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur (L.C. Hofmann, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, de Algemene leer der Verbintenissen*, 1932:257-256, sebagaimana dikutip oleh: Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002, hal.34), yaitu :

1. Harus ada perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*);
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*dei daad moet onrechtmatig zijn*);
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*de daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*);
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (*de daad moet aan schuld zijn te wijten*);

Halaman 17 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menarik teori Perbuatan Melanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa pemberian uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan tindakan Tergugat yang menolak untuk memberikan uang tunai untuk rumah pengganti dan tidak menetapkan Para Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Para Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian halnya telah dinyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede kepada Para Penggugat tentu saja telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai untuk penanganan dampak sosial

Halaman 18 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat hingga saat ini tidak menerima Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa syarat kesalahan (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah ditekankan pada pelaku perbuatan melawan hukum itu hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, kesalahan mana digunakan juga kepada kealpaan atau ketidakhati-hatian;

Menimbang, bahwa kealpaan atau ketidakhati-hatian disini terlihat dari perbuatan Tergugat yang dahulu salah melakukan pendataan yang tidak menetapkan Para Penggugat sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mewajibkan Tergugat karena kesalahannya itu mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut;

Menimbang, selanjutnya unsur perbuatan melawan hukum lainnya yang akan dibahas adalah mengenai “adanya kesalahan pelaku sehingga menyebabkan kerugian” yang dalam pembahasan ini senyatanya berkaitan erat dengan unsur pertama, maka dengan telah nyatanya adanya perbuatan bertentangan dengan hukum maka secara otomatis Hakim berpendapat telah nyata pula akan adanya kesalahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur terakhir dari suatu perbuatan melawan hukum adalah kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian menurut Hakim juga nyata terpenuhi;

Halaman 19 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka seluruh unsur untuk dikatakan perbuatan melawan hukum perdata adalah terpenuhi sehingga Hakim beralasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah Hakim mencermati dan memeriksa alat bukti dari pihak Para Penggugat, ternyata Para Penggugat dapat membuktikan di persidangan dengan alat bukti yang cukup bahwa oleh karena Tergugat menolak untuk memproses hak Para Penggugat untuk mengajukan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tidak menetapkan Para Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede, sehingga Para Penggugat tidak bisa menerima Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat beralasan secara hukum untuk diterima dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dengan demikian persoalan kedua telah terjawab dan oleh karena itu pula petitum angka 3 gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula dalil jawaban Tergugat yang menyatakan telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan Perundangan adalah tidak berdasar dan karenanya beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai persoalan ketiga yaitu apakah Para Penggugat berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pertama dan persoalan kedua telah terjawab dan telah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya apabila Tergugat

Halaman 20 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



mengganti segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, dengan kata lain kerugian tersebut patut untuk diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pokok permasalahan ketiga telah terjawab dan oleh karena pokok permasalahan ketiga telah terjawab, maka petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kategori A dalam daftar penerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi dimaksud adalah hak atas perolehan uang sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) bagi mereka yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk menerima uang tunai untuk rumah pengganti – uang relokasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 24/PRT/M/2015, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti – uang relokasi tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai untuk rumah pengganti – uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 5 gugatan Para Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

Halaman 21 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan ketentuan hukum lainnya

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ParaPenggugat berhak sebagai penerima uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor : 1 Tahun 2015. Atas bangunan rumah tinggal semi permanen milik ASMITA (Mertua dan Kakek Para Penggugat) dengan ukuran 6,60 m x 4,30 m seluas 28,38 m² terletak di Peta No.153 berdiri diatas tanah milik JAMNA kelas tanah darat dengan Nomor Cpersil 104,486 terletak di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing, Kec. (Cadasngampar) sekarang, Kec.Jati gede Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar dalam data Proyek Wduk Jati gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kec. (cadasngampar) sekarang Kec.Jatigede Kab.Sumedang, Rencana AS Jalan Jatigede dahulu Tahun 1982 diber ganti rugi oleh Tergugat sebesar Rp.554.119,50 (lima ratus lima puluh empat seratus sembilan belas lima puluh rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh empat lima rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Lidya Da Vida.,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum DORA RUBIYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 22 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DORA RUBIYANTI, S.H.

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 200.000,-
- PNPB.....	Rp. 20.000,-
- Sumpah.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23
Putusan nomor 299/Pdt.G.S./2021 /PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)